

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 12 TAHUN 2007 SERI E NOMOR 06**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI PADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM (OGO MALANE) KABUPATEN TOLITOLI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Perusahaan Daerah Air Minum (Ogo Malane) Kabupaten Tolitoli sekaligus dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten Tolitoli, maka di butuhkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagai wujud Perhatian Pemerintah Daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan ketentuan daerah yang di pisahkan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tolitoli pada Perusahaan Daerah Air Minum (Ogo Malane) Kabupaten Tolitoli.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43550);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1987 Tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 4 Tahun 1998 Seri D Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 21 Tahun 2006 tentang Organisasi Lembaga Tehnis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 36 Tahun 2006 Seri D Nomor 05).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

Dan

BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (OGO MALANE) KABUPATEN TOLITOLI.**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah kabupaten tolitoli
2. Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya disebut Bupati;
3. Sekertaris Kabupaten adalah Sekertari Kabupaten Tolitoli;
4. Otonom Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Daerah Otonom, selanjutnya di sebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah;
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten tolitoli;
10. Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Tolitoli;

11. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang ataupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin, fasilitas dan hak-hak lainnya;
12. Menyertakan Modal Pemerintah Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan Modal Pemerintah Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu;
13. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha atau perseroan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia;
14. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah Penyertaan Daerah Modal pada Perusahaan air Minum Ogo malane dengan suatu imbalan tertentu;
15. Perusahaan Daerah Air Minum (Ogo Malane) adalah perusahaan air minum kabupaten Tolitoli;
16. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tolitoli.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah daerah pada Perusahaan daerah Air Minum Ogo Malane bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dan usaha penyehatan pertumbuhan akumulasi modal dan manajemen pada Perusahaan Daerah Air Minum Ogo Malane sekaligus dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah , dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Mendukung Upaya Perluasan Wilayah Usaha dan pengembangan usaha Perusahaan Daerah Air Minum Ogo Malane.
- (3) Meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas Perusahaan dalam rangka turut membantu perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- (4) Meningkatkan Likuiditas, Solvalibitas, serta Rentabilitas Perusahaan Daerah Air Minum Ogo Malane.
- (5) Untuk mencapai tujuan tersebut pada ayat (1) , Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Ogo Malane dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan ketentuan perundang-undangan.

BAB III TATA CARA DAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Investasi yang dilaksanakan dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa uang, dianggarkan dalam APBD dan dilaksanakan dengan Peraturan Daerah , Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- (2) Kekayaan Daerah yang diinvestasikan pada Perusahaan Daerah Air Minum (Ogo Malane), merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan .
- (3) Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah bertugas merencanakan, Mengevaluasi, mengendalikan serta mengikuti perkembangan usaha penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Ogo Malane dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah , dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Ogo Malane diinvestasikan sebesar **Rp. 12. 152. 449.000,00 (Dua belas milyar seratus lima puluh dua juta empat ratus puluh Sembilan ribu Rupiah).**

- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan tahun anggaran 2006 telah disetor sebanyak **Rp. 500,000,000 (lima ratus juta rupiah)**, dan telah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah setiap tahun yang telah dianggarkan dalam APBD diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Sisa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Ogomalane akan disetor ke Perusahaan Daerah Air Minum Ogomalane sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebijakan keuangan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam APBD tiap tahunnya.
- (5) Guna memenuhi penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pemerintah Daerah mengganggarkan dalam APBD yang besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan harus persetujuan DPRD.
- (6) Perusahaan Daerah Air Minum Ogomalane wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Bupati setiap semester dalam tahun anggaran berjalan, dan laporan kinerja dan atau ikhtisar laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Ogomalane setiap tahun.

Pasal 5

Dalam rangka Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Ogomalane sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati melaksanakan proses Penyertaan Modal sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Ogomalane.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Kabupaten yang secara teknis dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Ogomalane, maka untuk mewakili Pemerintah Daerah, Bupati dapat menunjuk pejabat yang akan duduk sebagai Anggota Dewan Komisaris, jika hal tersebut dimungkinkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bupati menunjuk Pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan dan perkembangan Penyertaan Modal Daerah.
- (3) Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), yang memahami kewirausahaan secara profesional dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Pengawasan umum sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Air Minum Ogomalane dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Ogomalane sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) peraturan Daerah ini, menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala 3(tiga) bulan sekali kepada Bupati cq. Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan kepada Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah mengenai pelaksanaan dan hasil Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Ogomalane sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V HASIL USAHA

Pasal 9

- (1) Bagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Ogo Malane yang menjadi hak Pemerintah Daerah, yang diperoleh selama Satu Tahun Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Ogomalane, disetor ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, dan dimasukkan dalam APBD Kabupaten Tolitoli tahun berikutnya.
- (2) Bagian Laba atau hasil usaha yang menjadi hak pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa dana Pembangunan Daerah 55% dari laba bersih yang diperoleh Perusahaan Daerah Air Minum Ogomalane setiap tahun yang pembagiannya menurut perbandingan nilai nominal saham dan atau penyertaan modal yang ada pada Perusahaan Daerah Air Minum Ogomalane sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

Pasal 10

Penetapan besarnya pembagian laba atau hasil usaha penyertaan modal yang dimaksud pasal 9 secara teknis, akan diatur dalam Keputusan Bupati

BAB VI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 11

- (1). Jika terjadi Sengketa terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Ogomalane, dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah atau mufakat oleh kedua belah pihak.
- (2). Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai dapat dilakukan upaya melalui penyelesaian hukum.
- (3). Jika sengketa menyangkut materi pidana maka penyelesaian dilakukan sesuai peraturan Perundang-Undangan

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Ogo Malane yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan lain-lain disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya secara teknis akan diatur dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Disahkan di Tolitoli
Pada tanggal 13 Agustus 2007

BUPATI TOLITOLI,

MOH. MA'RUF BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
Pada tanggal 20 Agustus 2007

SEKRETARIS KABUPATEN

Drs. AMIRUDIN Hi. NUA, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 570 009 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 12
TAHUN 2007 SERI E NOMOR 06

PNJELASAN

PERATUARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

NOMOR 12 TAHUN 2007`

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI PADAPERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM OGO MALANE KABUPATEN TOLITOLI

1. UMUM

Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab , Pemerintah Daerah perlu mengadakan upaya dan usaha untuk menambah dan memupuk Sumber Pendapatan Asli Daerah,

Berdasarkan Pasal 173 Undang-Undang NOMOR 32 Tahun 2004 TENTANG Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan Modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan / atau milik swasta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Bahwa usaha penyertaan modal Pemerintah Daerah dimaksud Dalam Peraturan Daerah ini adalah Penyertaan Modal Daerah terhadap Perusahaan Daerah Air Minum Ogo Malane yang berada di Kabupaten Tolitoli.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terhadap Perusahaan Daerah Air Minum Ogomalane adalah sebagai wujud Perhatian dan pelayanan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat dengan tetap memperhatikan factor pengamanan kekayaan daerah yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi kabupaten Tolitoli.

Atas dasar hal-hal tersebut diatas maka perlu menetapkan peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli tentang Penyertaan Modal pemerintah Kabupaten Tolitoli kepada Perusahaan Daerah Air Minum Ogo Malane.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Ogo Malane dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan adalah penyertaan modal Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang maupun barang yang diatur dalam peraturan daerah yang yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan harus mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kekayaan Daerah yang tertanam pada Perusahaan Daerah Air Minum Ogo Malane dalah merupakan Kekayan Daerah yang dipisahkan , maksudnya adalah Modal Pemerintah Daerah baik sebagian ataupun seluruhnya Kekayaan yang disertakan baik dalam bentuk uang maupaun dalam bentuk barang tidak tercatat dalam buku neraca kekayaan daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Maksudnya adalah Pemerintah Daerah merencanakan dan menggagarkan dalam APBD setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan berdasarkan ketentuan dan haru mendapat persetujuan DPRD.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang di maksud pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang dianggap memenuhi syarat dan memahami kewirausahaan secara professional yang diangkat dengan keputusan Bupati.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Maksudnya adalah keuntungan dari hasil usaha penyertaan modal daerah pada perusahaan Daerah Air Minum Ogomalane yang diperoleh dalam setiap tahun yang menjadi hak Pemerintah Daerah, disetor pada Kas Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dimasukkan dalam perhitungan APBD pada tahun berikutnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 12

